



P U T U S A N

Nomor 265/Pid.B/2018/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **FERY HERYANTO Als PEPEY Bin YAYAN ;**
2. Tempat lahir : Sukabumi ;
3. Umur, tanggal lahir : 31 tahun/ 07 Desember 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Genteng Rt. 003/001 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : --

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Halaman 1 dari 14

Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Skb



Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERY HERYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan ” sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERY HERYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan yang diajukan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya. Begitu pula, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perkara : PDM - 102 /SKBMI/11/2018 tanggal 28 November 2018, sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **FERY HERYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN** pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 15.30 Wib setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di sebuah kamar kost-kostan di Jl. Pelda Suryanta Rt. 002/001 Kel. Nanggaleng Kec. Citamiang Kota Sukabumi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NINA WAHYUNI Binti KARMI.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14

Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 15.30 Wib, terdakwa main ke kostan saksi Nina Wahyuni Binti Karmi (selaku korban) di Jl.Pelda Suryanta Rt. 002/001 Kel. Nanggaleng Kec. Citamiang Kota Sukabumi lalu terdakwa dan saksi korban Nina Wahyuni Binti Karmi bertengkar, dikarenakan terdakwa merasa cemburu, tiba-tiba terdakwa yang pada saat itu sedang merokok langsung mengarahkan putung rokok Sampoerna Mildnya ke arah bibir saksi korban Nina Wahyuni Binti Karmi akan tetapi sempat ditangkis oleh saksi korban Nina Wahyuni Binti Karmi, kemudian terdakwa kembali mengarahkan puntung rokoknya mengenai dagu saksi korban Nina Wahyuni Binti Karmi, hingga saksi korban emosi dan berteriak kemudian terdakwa langsung manarik rambut saksi korban dengan keras, membekap mulut saksi korban dengan tangan kirinya dan menekan tangan kanan saksi korban dengan menggunakan lutut kanan terdakwa hingga saksi korban tidak dapat bergerak lalu terdakwa memukuli wajah saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, hingga wajah saksi korban luka lebam dan kemudian saksi korban menghubungi kakaknya yakni saksi Suminar Binti Karmi.
- Bahwa kemudian saksi Suminar Binti Karmi tiba di kostan saksi korban Nina Wahyuni Binti Karmi dan melihat saksi korban Nina Wahyuni Binti Karmi menangis dengan banyak luka lebam di bagian pipi kiri, pipi kanan dan dagu, kemudian saksi Suminar Binti Karmi menanyakan kepada terdakwa "ada apa ini, pey" dan terdakwa mengakui perbuatannya seraya meminta maaf, akan tetapi saksi korban Nina Wahyuni Binti Karmi tidak mau memaafkan perbuatan terdakwa dikarenakan terdakwa sudah sering melakukan kekerasan terhadap saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **FERY HERYANTO Ais. PEPEY Bin YAYAN**, saksi Nina Wahyuni Binti Karmi sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Refertum* dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH No. P/Ver/215/X/2018/RSSH tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIFKY JEMBARDIANSYAH selaku dokter pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH dan diketahui oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.F selaku Dokter Forensik pada RSUD R. Syamsudin, SH, bahwa saksi korban NINA WAHYUNI Binti KARMI telah diperiksa keadaannya dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14

Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PEMERIKSAAN :

- A. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit ringan.
- B. Korban mengaku kurang lebih tiga jam sebelum pemeriksaan dipukul oleh pelaku yang dikenal yakni pacarnya dengan tangan kosong.
- C. Pada korban ditemukan :
1. Tekanan Darah : Seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter raksa.
 2. Frekuensi Nadi : Delapan puluh kali per menit.
 3. Frekuensi Nafas : Duapuluh kali per menit.
 4. Suhu : Tigapuluh tujuh derajat Celsius.
- D. Luka-luka :
1. Pada pipi kanan, terdapat dua buah memar warna kemerahan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
 2. Pada pipi kiri, terdapat memar warna kemerahan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
 3. Pada dagu, terdapat memar warna kemerahan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- E. Korban dipulangkan.

KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan korban Perempuan usia duapuluh empat tahun ini, ditemukan memar-memar pada wajah akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

----- Perbuatan terdakwa **FERY HERYANTO Als. PEPEY Bin YAYAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 4 dari 14

Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NINA WAHYUNI Binti KARMI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 15.30 WIB bertempat di Kos-kosan KO AMING di RT 002/001 Jalan Pelda Suryanta Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi ;
- Bahwa awal kejadiannya ketika ketika Saksi sedang berada di dalam ruangan tamu kos-kosan bersama Terdakwa yang tidak lain pacar dari Saksi. Kemudian terjadi cekcok dan adu mulut dikarenakan Terdakwa merasa cemburu. Saat adu mulut, Terdakwa yang sedang merokok langsung mengarahkan puntung Rokok Sampoerna Mild ke arah bibir Saksi, namun sempat ditangkis. Kemudian Terdakwa mengarahkan lagi puntung Rokok tersebut dan mengenai dagu Saksi. Saksi spontan emosi dan langsung berteriak. Mendengar Saksi berteriak, Terdakwa langsung menjabak rambut Saksi dan membekap mulut Saksi dengan menggunakan tangan kiri. Sementara itu, tangan kanan Saksi ditekan dengan menggunakan lutut kanan dan kemudian memukul wajah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali. ;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian wajah, tepatnya ke bagian pipi kanan dan kiri dan dagu. Kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi sebanyak 1 (satu) kali, sambil menekan tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan lutut ;
- Bahwa setelah memukul Saksi, Terdakwa langsung terdiam dan meminta maaf. Kemudian Saksi menghubungi kakak Saksi dan tidak lama kemudian kakak Saksi datang ke Kosan dan sempat memberi nasehat kepada Terdakwa ;
- Bahwa yang mengetahui setelah kejadian adalah Kakak Saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Citamiang yang diantar oleh Kakak Saksi ;
- Bahwa alasan Saksi melaporkan kepada Kepolisian atas peristiwa tersebut karena Terdakwa sudah dua kali melakukan Penganiayaan terhadap

Halaman 5 dari 14

Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Skb



Saksi. Kejadian pertama Saksi dipukul menggunakan Handphone dan mengenai bibir Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi SUMINAR Binti KARMI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 15.30 WIB di Kos-kosan KO AMING di RT. 0002/0001 Jalan Pelda Suryanta Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Nina Wahyuni yang tak lain adalah Adik kandung dari Saksi ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan pacar Sdri. Nina Wahyuni ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Sdri. Nina Wahyuni menghubungi Saksi untuk mengantar Saksi berobat ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdri. Nina Wahyuni, Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut dengan cara menarik rambut Sdri. Nina dan kemudian langsung memukul dan menutup mulut serta menekan tangan Sdri Nina Wahyuni dengan menggunakan tangan kosong dan kaki. Selain itu, Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian wajah, dan menutup mulut sebanyak 1 (satu) kali, dan menekan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan lutut ;
- Bahwa awal kejadiannya dimana pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, Sdri. Nina Wahyuni menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk mengantar Sdr. Nina Wahyuni berobat. Kemudian Saksi pun langsung berangkat menuju kosan Sdri. Nina Wahyuni. Setelah sampai di Kosan, Saksi langsung masuk karena pintu kamar kosan sudah terbuka, dan Saksi masuk ke dalam melihat Sdri. Nina Wahyuni dan Terdakwa. Saksi melihat wajah Sdri. Nina Wahyuni terdapat luka lebam di bagian Pipi kiri dan kanan dan bagian dagu. Saksi kemudian menasehati Terdakwa. Namun, korban Sdri. Nina Wahyuni melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian karena Terdakwa sudah sering melakukan Penganiayaan kepada korban Nina Wahyuni ;

Halaman 6 dari 14

Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, penganiayaan yang dilakukan kepada Terdakwa telah 2 kali dan penganiayaan yang terakhir ini disebabkan Terdakwa merasa cemburu kepada Sdri. Nina Wahyuni ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Sdri. Nina Wahyuni mengalami luka lebam/memar pada bagian pipi kanan dan kiri, dagu dan punggung tangan kanan. Meskipun Sdri. Nina Wahyuni masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari, namun untuk bekerja belum bisa karena malu dengan bekas luka yang belum hilang ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 15.30 WIB di Kos-kosan KO AMING di RT. 0002/0001 Jalan Pelda Suryanta Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Nina Wahyuni yang tak lain adalah pacar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan puntung Rokok Sampoerna Mild sebanyak 2 (dua) kali. Namun, yang mengenai dagu Sdri. Nina Wahyuni hanya 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, kemudian menarik rambut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, memukul wajah sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan, menutup mulut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri , dan menekan punggung tangan kanan Sdri. Nina dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa puntung rokok Sampoerna Mild yang digunakan Terdakwa sudah dibuang oleh Sdri. Nina Wahyuni ke tempat sampah ;
- Bahwa Terdakwa merasa cemburu terhadap Sdri. Nina Wahyuni karena yang bersangkutan sering berkomunikasi dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Setelah memukul Sdri. Nina Wahyuni Terdakwa langsung terdiam dan meminta maaf kepada Sdri. Nina Wahyuni. Kemudian tidak lama kemudian datang Kakak Sdri. Nina ke Kosan dan sempat memberi nasehat kepada Terdakwa. Namun, Sdri. Nina melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Citamiang ;

Halaman 7 dari 14

Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan sebanyak 2 kali terhadap Sdri. Nina Wahyuni dengan cara melemparkan Handphone ke wajahnya dan kejadian yang kedua ini dilaporkan kepada Polisi ;
- Bahwa selain Terdakwa yang mengetahui kejadian ini adalah kakak kandung Sdri. Nina Wahyuni ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdri. Nina mengalami luka lebam /memar pada bagian pipi kanan dan kiri , dagu dan punggung tangan kanan dan hal tersebut sesuai dengan visum dimana Terdakwa membenarkan hasil visum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga terlampir *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH No. P/Ver/215/X/2018/RSSH tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIFKY JEMBARDIANSYAH selaku dokter pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH dan diketahui oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.F selaku Dokter Forensik pada RSUD R. Syamsudin, SH, bahwa pada saksi korban NINA WAHYUNI Binti KARMI ditemukan memar-memar pada wajah akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan *Visum et Repertum*, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 15.30 WIB di Kos-kosan KO AMING di RT. 0002/0001 Jalan Pelda Suryanta Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Nina Wahyuni ;
- Bahwa awal kejadiannya ketika ketika Saksi korban Sdri. Nina Wahyuni sedang berada di dalam ruangan tamu kos-kosan bersama Terdakwa. Kemudian terjadi cekcok dan adu mulut dikarenakan Terdakwa merasa cemburu ;
- Bahwa saat adu mulut, Terdakwa yang sedang merokok langsung mengarahkan puntung Rokok Sampoerna Mild ke arah bibir Sdri. Nina Wahyuni, namun sempat ditangkis. Kemudian Terdakwa mengarahkan lagi puntung Rokok tersebut dan mengenai dagu Saksi. Saksi spontan

Halaman 8 dari 14

Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emosi dan langsung berteriak. Mendengar Saksi berteriak, Terdakwa langsung menjabak rambut Sdri. Nina Wahyuni dan membekap mulut dengan menggunakan tangan kiri. Sementara itu, tangan kanan Sdri. Nina Wahyuni ditekan dengan menggunakan lutut kanan dan kemudian memukul wajah Sdri. Nina Wahyuni sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa setelah memukul Sdri. Nina Wahyuni, Terdakwa langsung terdiam dan meminta maaf. Kemudian Sdri. Nina Wahyuni menghubungi kakak kandungnya dan tidak lama kemudian kakak Sdri. Nina Wahyuni datang ke Kosan. Kemudian dengan diantar oleh kakak kandung korban, Sdri. Nina Wahyuni pergi berobat ;
- Bahwa Sdri. Nina Wahyuni melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Citamiang yang diantar oleh Kakak Saksi

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya menyebutkan mengenai penganiayaan, tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sesuai dengan yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini yaitu penganiayaan (*mishandeling*) pertama harus dibuktikan mengenai dengan sengaja atau timbulnya *opzet*, kedua adalah timbulnya rasa yang tidak menyenangkan/penderitaan dari korban (HR tanggal 25 Juni 1894), apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi maka dengan sendirinya pelaku tindak pidana (*dader*) juga akan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk syarat yang pertama yaitu dengan sengaja, adalah yang dimaksud dengan sengaja atau dengan maksud (*opzet als oogmerk*) adalah suatu perbuatan yang secara sadar dilakukan dan diniatkan/direncanakan oleh *dader* untuk tujuan tertentu, sesungguhnya kesengajaan atau dengan sengaja adalah merupakan sikap batin yang letaknya di sanubari terdakwa sebagai pelaku yang tidak bisa dilihat oleh orang lain,

Halaman 9 dari 14

Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ini baru dapat dibuktikan apabila tindakan pelaksanaan dengan sempurna telah dijalankan dan selesai, sehingga untuk dapat membuktikan unsur dengan sengaja ini harus dibuktikan terlebih dahulu unsur tindakan pelaksanaannya yang tercantum dalam unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk syarat tindakan pelaksanaan dan timbulnya rasa yang tidak menyenangkan/penderitaan, sakit atau luka dari korban, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memukul wajah saksi korban Sdri. Nina Wahyuni sebanyak 3 (tiga) kali pada pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri dan dagu sehingga menimbulkan memar ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Sdri. Nina Wahyuni karena Terdakwa cemburu dengan saksi korban sehingga menimbulkan cekcok dan adu mulut ;
- Bahwa sesuai dengan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH No. P/Ver/215/X/2018/RSSH tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIFKY JEMBARDIANSYAH selaku dokter pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH dan diketahui oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.F selaku Dokter Forensik pada RSUD R. Syamsudin, SH, bahwa pada saksi korban NINA WAHYUNI Binti KARMI ditemukan memar-memar pada wajah akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban Sdri. Nina Wahyuni dengan menggunakan tangannya yang mengenai pipi sebelah kanan, pipi kiri dan dagu saksi korban Sdri. Nina Wahyuni sehingga mengakibatkan memar termasuk kedalam suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit pada saksi korban Sdri. Nina Wahyuni ;

Halaman 10 dari 14

Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban Sdri. Nina Wahyuni dengan menggunakan tangannya karena pada awalnya Terdakwa cemburu terhadap saksi korban Sdri. Nina Wahyuni yang kemudian dilanjutkan dengan cekcok adu mulut dan kemudian Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali maka Majelis berpendapat dalam diri Terdakwa sudah ada kesengajaan karena tindakan pelaksanaan telah dijalankan dengan selesai dan sempurna oleh Terdakwa dengan melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sdri. Nina Wahyuni ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri Terdakwa sudah terdapat kesengajaan dan timbul rasa sakit pada diri saksi korban Sdri. Nina Wahyuni maka dengan sendirinya Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimana dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **FERY HERYANTO AIS PEPY Bin YAYAN** ke persidangan dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana Terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari ppidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa ppidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan

Halaman 11 dari 14

Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani oleh karena itu Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan cukup, membahas semua pendapat Penuntut Umum dan Terdakwa sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan serta sesuai dengan tingkat kesalahannya sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melukai korban NINA WAHYUNI Binti KARMI

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, sopan, dan tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 12 dari 14

Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FERY HERYANTO Als PEPEY Bin YAYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) BULAN** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh kami **BENHARD M. LUMBAN TORUAN, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **SUSI PANGARIBUAN, SH., MH.**, dan **PARULIAN MANIK, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **KUSDINAR, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **EPHA LINA ELDA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **SUSI PANGARIBUAN, SH., MH.** **BENHARD M. LUMBAN TORUAN, SH.**

Halaman 13 dari 14

Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Skb



2. PARULIAN MANIK, SH., MH.

Panitera Pengganti,

KUSDINAR, SH.